



putusan  
mengadili  
Nomor

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	: Gugatan
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S-508/WPJ.20/KP.0808/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Permohonan Perubahan Nama Pada NPWP;
Menurut Tergugat	: bahwa Tergugat menolak permohonan Mutasi PBB karena berdasarkan penelitian dokumen pendukung berupa akta pemberian pelunasan Nomor: 29 yang ditandatangani di depan Notaris H. Yunardi, SH. jelas disebutkan bahwa terdapat pembayaran yang merupakan sisa pembayaran atas harga jual beli tanah tersebut dari pihak Yayasan Bhakti Putera Bangsa kepada Ny. Meryam dan Tuan Agus Wibowo (Penggugat), atas pengalihan hak guna bangunan tahun 2005 dari Ny. Meryam dan Tn. Tanto Agus Wibowo (pemilik lama PT XXX) kepada Yayasan Bhakti Putera Bangsa (pemilik baru PT. XXX yang telah berganti nama menjadi PT Pusat Mode Indonesia) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2005 sebesar Rp. 144.452.140.000,- tersebut masih terdapat kewajiban PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum dilunasi;
Menurut Penggugat	: bahwa perubahan nama perseroan dalam administrasi perpajakan dan dalam SPPT PBB tidak membawa pengaruh atau perubahan apapun dalam kewajiban perpajakan karena kewajiban perpajakan dari perusahaan dengan nama lama akan melekat kepada perusahaan dengan nama baru;  bahwa penolakan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tersebut tidak mempunyai landasan hukum karena setiap Wajib Pajak mempunyai hak atas pelayanan yang seharusnya diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Menurut Majelis	: bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian dalam berkas banding, diketahui Penggugat mengajukan gugatan atas surat KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Nomor : S-508/WPJ.20/KP.0808/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Permohonan Perubahan Nama Pada NPWP;  bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " <i>Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak</i> ";  bahwa Pasal 1 ayat (1) angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " <i>Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Gugatan atas Pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa</i> ";  bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " <i>Pengadilan Pajak dalam Hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas</i>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembebasan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Pajak, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut di atas diketahui bahwa yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah sengketa Pajak;

bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Nomor : S-508/WPJ.20/KP.0808/2012 tanggal 18 Oktober 2012 adalah merupakan jawaban atas permohonan perubahan nama sehingga bukan merupakan sengketa dibidang perpajakan dengan demikian Majelis berpendapat Surat tersebut bukan merupakan Keputusan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Nomor : S-508/WPJ.20/KP.0808/2012 tanggal 18 Oktober 2012 bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sehingga Majelis memutuskan Gugatan Penggugat Nomor : 012/Dir-PMI/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

menimbang	:	bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Tergugat dan Penggugat, Majelis dengan menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk tidak dapat diterima permohonan gugatan Penggugat;
mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:	Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo nomor : S-508/WPJ.20/KP.0808/2012 tanggal 18 Oktober 2012 mengenai Permohonan Perubahan Nama Pada NPWP atas nama : <b>PT XXX</b> tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)